

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis dan muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta menghindari praktik riba¹. Prinsip tersebut menjadi dasar berkembangnya sistem keuangan syariah yang bertujuan menyediakan layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi sistem keuangan syariah pada tingkat mikro adalah keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis koperasi yang menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, BMT diharapkan mampu memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal.²

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat³. Meskipun demikian, pelaku

¹ Faozan Umar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta Selatan: UHAMKA PRESS, 2016) 25.

² Zainulloh, “Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Purwoharjo)” (Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA), 2022).

³ Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, no. 1 (2017): 54–55.

UMKM sering menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, terutama terkait keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan formal, seperti jaminan, laporan keuangan, maupun legalitas usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha kecil masih bergantung pada sumber pembiayaan informal yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih berat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.⁴

Dalam rangka memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi ini bertujuan memberikan kemudahan perizinan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah⁵. Bagi lembaga keuangan mikro berbasis koperasi, termasuk BMT, keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam menjalankan kegiatan pembiayaan serta memperkuat peran koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, implementasi ketentuan dalam regulasi tersebut di tingkat praktik masih memerlukan kajian

⁴ Firdiana, "Implementasi Pembiayaan UKMM Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Ps.13

lebih lanjut, terutama terkait bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kegiatan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro.⁶

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil adalah BMT NU Socah Bangkalan. Lembaga ini menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Socah dan sekitarnya⁷. Melalui skema pembiayaan tersebut, BMT NU Socah berupaya mendukung pengembangan usaha anggota sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data awal lembaga, penyaluran pembiayaan kepada anggota mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 12%, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan berbasis syariah. Namun demikian, lembaga juga menghadapi pembiayaan bermasalah yang berada pada kisaran 3–5% dari total pembiayaan yang disalurkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya menuntut peningkatan akses permodalan bagi anggota, tetapi juga memerlukan pengelolaan risiko serta penguatan aspek regulasi agar kegiatan pembiayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁸.

⁶ Ani Sholekah, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Pada Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Ma’Arif 6 Kecamatan Sekampung” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). 8

⁷ Zainulloh, “Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Purwoharjo).” 45

⁸ Firdiana, “Implementasi Pembiayaan UKMM Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo.” 67

Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi penting sebagai landasan hukum yang mengatur penguatan kelembagaan koperasi serta pemberdayaan pelaku usaha mikro. Regulasi ini tidak hanya menekankan aspek kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga mengatur upaya perlindungan serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut pada lembaga keuangan mikro syariah masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaian praktik pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi pembiayaan syariah pada BMT NU Socah Bangkalan untuk mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan yang dijalankan telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam aspek kemudahan akses pembiayaan, perlindungan anggota, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro⁹.

Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal bagi anggota, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum serta kepastian dalam pelaksanaan akad pembiayaan¹⁰. Sebagai lembaga yang beroperasi

⁹ Siti Zukhoiriyah, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Al-Ishlah Jambi" (Universitas Jambi, 2022). 56

¹⁰ Deny Haryadi & Mifta Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah* (DPS KOPKAR SYARIAH PT. BSIN, 2021) 43

berdasarkan prinsip syariah dan berbadan hukum koperasi, BMT NU Socah Bangkalan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah sekaligus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan kepada anggota sebagai pihak penerima pembiayaan agar terhindar dari praktik yang merugikan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam hubungan antara lembaga dan anggota.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi landasan penting yang mengatur penguatan kelembagaan koperasi, kemudahan akses pembiayaan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil¹¹. Oleh karena itu, implementasi ketentuan regulasi tersebut pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi aspek yang penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan yang dilakukan telah selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, keberadaan regulasi pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan dan pengelolaan koperasi secara profesional¹². Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor koperasi dan UMKM. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk

¹¹ Ibid, 34

¹² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) 23

dalam aspek pembiayaan kepada anggota, tata kelola kelembagaan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, adil, dan berkelanjutan¹³.

Dalam konteks koperasi syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), implementasi regulasi tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.¹⁴ Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba harus selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku agar kegiatan pembiayaan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan demikian, regulasi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi anggota koperasi yang menerima layanan pembiayaan¹⁵.

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah, BMT NU Socah Bangkalan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

¹⁶Keberadaan BMT ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui skema pembiayaan yang sesuai

¹³ Ibid, 35

¹⁴ Fathoni, A. (2018). *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT*. Jakarta: Yayasan Nur Azza Lestari 15

¹⁵ Zainulloh, “Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Purwoharjo)” (Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA), 2022). 23

¹⁶ Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A., Khairunnisa, K., & Jannah, M. (2024). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM di Kota Serang :Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa. *AB-JOICE : Al- Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(2), 85.

dengan prinsip syariah. Namun demikian, implementasi pembiayaan syariah di BMT juga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana praktik yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, terutama dalam hal perlindungan anggota, mekanisme pembiayaan, serta tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan koperasi syariah seperti BMT NU Socah Bangkalan memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, pelaksanaan pembiayaan tersebut tidak hanya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi anggota koperasi sebagai pihak yang menerima layanan pembiayaan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan koperasi, termasuk dalam kegiatan pembiayaan dan perlindungan terhadap anggota koperasi¹⁷.

Meskipun regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya implementasi pembiayaan syariah pada koperasi syariah masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang

¹⁷ Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A., Khairunnisa, K., & Jannah, M. (2024). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM di Kota Serang :Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa. *AB-JOICE : Al- Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82

diatur dalam regulasi tersebut¹⁸. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal perlindungan anggota koperasi, transparansi pembiayaan, serta tata kelola kelembagaan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan di BMT NU Socah Bangkalan dengan meninjau kesesuaiannya terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pembiayaan syariah pada koperasi syariah serta tingkat kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengembangan tata kelola koperasi syariah yang lebih baik di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tatar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan syariah pada koperasi syariah, khususnya di BMT NU Socah Bangkalan, telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam memberikan layanan pembiayaan kepada anggota.

¹⁸ Santoso, S., & Yunanda, F. (2025). Peran Koperasi Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal. *Proceedings of 3rd Aceh International Seminar on Zakat and Waqf 1-9* (hal. 1-9). Aceh: Aceh International Seminar on Zakat and Waqf 76

2. Penerapan kebijakan pemerintah terkait koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam aspek kemudahan akses, perlindungan, dan pemberdayaan anggota koperasi.
3. Masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian anggota koperasi mengenai mekanisme pembiayaan syariah yang disediakan oleh BMT, sehingga pemanfaatan pembiayaan belum optimal.
4. Perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kesesuaian praktik pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah, guna meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada:

1. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT NU Socah Bangkalan.
2. Penelitian ini meninjau implementasi pembiayaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Penelitian ini hanya mengkaji aspek implementasi pembiayaan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT NU Socah Bangkalan ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BMT NU Socah Bangkalan dalam mengimplementasikan pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT NU Socah Bangkalan ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BMT NU Socah Bangkalan dalam mengimplementasikan pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis Syariah, terutama yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan syariah pada koperasi syariah serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi BMT NU Socah Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan implementasi pembiayaan syariah agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bagi masyarakat dan anggota koperasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah serta perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi pemerintah.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan koperasi syariah dan implementasi regulasi di bidang keuangan syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi dan perbandingan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zainulloh (2022) dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Purwoharjo)”*.¹⁹ Penelitian ini membahas

¹⁹ Zainulloh, Moh. *Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT*

mengenai implementasi pembiayaan berbasis jamaah melalui akad qardul hasan dalam upaya pengembangan usaha mikro. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada mekanisme pembiayaan berbasis syariah yang diterapkan dalam pengembangan usaha mikro di BMT. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi pembiayaan syariah di BMT NU Socah Bangkalan yang ditinjau dari aspek regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andy, Ansol Asfino, dan Prayudi Setiawan Prabowo dengan judul *“Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran lembaga BMT dalam memperkuat ekonomi pelaku UMKM melalui pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT dapat membantu meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya melihat peran pembiayaan terhadap penguatan ekonomi UMKM, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi pembiayaan syariah tersebut dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarwo Edi dan Rayuningsih (2021) dengan judul *“Peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam Meningkatkan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Mudharabah”*. Penelitian ini membahas mengenai latar belakang, prosedur, serta peranan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil di Kecamatan Cileungsi, Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi dalam membantu perkembangan usaha anggota BMT. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini tidak hanya membahas peranan pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro, tetapi juga menganalisis implementasi pembiayaan syariah dalam perspektif regulasi pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2025) dalam skripsinya yang berjudul *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada Nasabah PNM Mekaar Syariah Bara Kota Palopo)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 93 responden nasabah PNM Mekaar Syariah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan UMKM, yang diukur melalui beberapa indikator seperti peningkatan skala usaha,

peningkatan omzet penjualan, serta penciptaan lapangan kerja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengaruh pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis implementasi pembiayaan syariah pada lembaga koperasi syariah, khususnya di BMT NU Socah Bangkalan, serta meninjaunya dari perspektif regulasi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firdiana (2025) dengan judul *“Implementasi Pembiayaan UMKM di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan Situbondo”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan UMKM di KSPP Syariah BMT NU Cabang Bungatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, survei kelayakan, pencairan dana, pelaksanaan akad, proses penagihan, hingga pelunasan. Selain itu, pembiayaan yang diberikan memberikan dampak positif bagi nasabah, baik dari segi ekonomi seperti peningkatan pendapatan maupun dari segi non-ekonomi seperti berkurangnya ketergantungan terhadap rentenir. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada proses

implementasi pembiayaan dan dampaknya terhadap nasabah, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji kesesuaian implementasi pembiayaan syariah dengan regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pada BMT NU Socah Bangkalan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha mikro atau dampak ekonomi bagi nasabah. Sementara itu, kajian yang menelaah implementasi pembiayaan syariah pada koperasi syariah dalam perspektif regulasi pemerintah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji implementasi pembiayaan syariah pada BMT NU Socah Bangkalan yang ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Landasan teori ini meliputi konsep lembaga keuangan mikro syariah, pengertian dan prinsip pembiayaan syariah, jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, konsep koperasi syariah, serta tinjauan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi pemaparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian yaitu BMT NU Socah Bangkalan, implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan, serta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga terkait, masyarakat, maupun penelitian selanjutnya.